



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2021-2026**

**KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PUGER

JL. PANTAI NO. 93 TLP. (0336) 721447 PUGER 68164

KEPUTUSAN

CAMAT PUGER
KABUPATEN JEMBER
NOMOR: 050 / 589 / 35.09.08 / 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026

CAMAT PUGER
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang: a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember
- b. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Puger Kabupaten Jember

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat (1)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU	:	Rencana Strategis Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
--------	---	--

KEDUA	:	Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
KETIGA	:	Rencana Strategis Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Puger Kabupaten Jember
KEEMPAT	:	Uraian secara terinci dari Rencana Strategis Kecamatan Puger Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup strategis, dapat dilakukan perubahan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Puger

Pada tanggal: 09 Nopember 2021

Camat Puger



Drs. YAHYA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19680720 198809 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada Perda RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Puger Kabupaten Jember serta memperhatikan anarahan/pelimpahan tugas dan kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Kecamatan. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), bahwa Renstra Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/SubKegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025.



Terima kasih diucapkan kepada semua yang telah memberikan dukungan/support, dan data yang diperlukan sehingga Renstra Kecamatan Puger telah dapat diselesaikan.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Jember, 09 Nopember 2021

Camat Puger



Drs. YAHYA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19680720 198809 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
I. BAB I PENDAHULUAN	1
Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Puger Kabupaten Jember	
Latar Belakang.....	1
Landasan Hukum	6
Maksud dan Tujuan.....	8
Sistematika Penulisan.....	9
II. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang	
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	1
Sumber Daya Perangkat Daerah	8
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	41
III. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu-isu strategis	
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	87
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	90
Telaahan Renstra Kementrian terkait	94
Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.....	95

	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	97
	Faktor Pendorong Dan Penghambat.....	100
	Penentuan Isu-isu Strategis.....	101
IV.	BAB IV TUJUAN DAN SASARAN :	
	Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Puger Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun	
	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	106
	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	109
	Strategi dan Arah Kebijakan	110
V.	BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN:	
	Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Puger Kabupaten Jember, sebagai supporting terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.	
	Strategi	112
	Arah Kebijakan	118
VI.	BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF :	
	Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun kedepan	
	Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja	137
	Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	139
VII.	BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	151
VIII.	BAB VIII PENUTUP	156



DAFTAR TABEL

1. Tabel: 2.1 Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan.....	8
2. Tabel: 2.2 Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan.....	9
3. Tabel: 2.3 Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap) Kecamatan Puger Kabupaten Jember Per 1 Januari 2021	10
4. Tabel 2.4 KIB A (Tanah)	12
5. Tabel 2.5 KIB B (PERALATAN DAN MESIN).....	13
6. Tabel 2.6 KIB C (Gedung dan Bangunan)	28
7. Tabel 2.7 KIB D (Jalan Irigasi dan jaringan)	30
8. Tabel 2.8 KIB E (Aset Tetap lainnya)	37
9. Tabel 2.9 KIB G (Aset lainnya)	
10. Tabel 2.10 Capaian Kinerja Utama Masa Renstra Sebelumnya	39
11. Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020	
12. Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Puger Kabupaten Jember	89
13. Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Puger .Kabupaten Jember berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	96
14. Tabel 3.5.2 Isu Strategis TPB – KLHS RPJMD Kab. Jember 2021-2026	99
15. Tabel: 3.7.1 Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis	101
16. Tabel 3.7.2 Penetapan Isue – issue Strategis.....	103
17. Tabel: 4.2.2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra OPD	110
18. Tabel: 6.1 Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja	124
19. Tabel: 6.2 IKK LPPD Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	127
20. Tabel 6.3 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Puger Kabupaten Jember	128
21. Tabel 6.4 Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja.....	140
22. Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	153



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar: 2.1 Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD	3
2. Gambar: 2.2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Puger Kabupaten Jember	11
3. Grafik 3.5.1 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	99
4. Gambar: 4.2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan	109
5. Gambar 5.1 Peta Pemikiran Strategis <i>Stakeholders</i> Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026	114
6. Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Kecamatan	117

Bab

I

*Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021–2026***PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Perangkat Daerah juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-PD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-PD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja PD (Renja PD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puger Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akandatang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Kecamatan Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Kecamatan Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor xx dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor xx), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang .

Proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember, serta kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Puger setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Puger Kabupaten Jember tahun 2021–2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
- 9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 6);

- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Puger Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang penunjang urusan pemerintahan (Kecamatan) dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Kecamatan Puger Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021–2026.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-PD Kecamatan Puger Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang penunjang urusan pemerintah.
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Kecamatan Puger Kabupaten Jember tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN:** Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Puger Kabupaten Jember

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH:** Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurunlima waktu yang akan datang

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH :** Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah kemudian penentuan isu-isu strategis

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait

3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN: Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan PUGER Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kabupaten Jember, sebagai *supporting* terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAANINDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan

5.1Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 3 disebutkan bahwa "Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana pemerintahan umum, Susunan Organisasi Kecamatan Kabupaten Jember terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Kelurahan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar: 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER



Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan, penatausahaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian, rumah tangga dan asset, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas kecamatan serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Camat dan semua unsur di lingkungan kecamatan.

a) Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan

Mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, pengadmoistrasi dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan, pengelola asset, kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan.

2. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dan desa, kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri serta tugas lain yang diberikan Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa/ Kelurahan;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan kecamatan;
- c. pelaksanaan penyusunan program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan social, politik, ideology dan kesatuan, bangsa; dan
- d. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

3. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan polisi pamong praja dan tugas lain yang diberikan Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan Ketertiban Umum.
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan Penyelenggaraan polisi Pamong Praja
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan Satlinmas.
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- e. Pelaksanaan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah
- f. Pelaksanaan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah; dan
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Mempunyai tugas antara lain:

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan social, kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial memiliki fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;

- d. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup
- e. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, lembaga keswadayaan masyarakat.
- f. Pelaksanaan penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- g. Pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
- h. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
- i. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- j. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
- k. Penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- l. Pelaksanaan penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
- m. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah;
- n. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

5. SEKSI PELAYANAN UMUM

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat di wilayah kecamatan, pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- b. Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- c. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
- d. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan dibidang industry dan usaha kecil; dan
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang- undangan

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Kecamatan secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran PD – Kecamatan Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasai dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020

2.2. SUMBER DAYA KECAMATAN PUGER

2.2.1 Gambaran Umum Wilayah

Kecamatan Puger adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur. Dan Kecamatan Puger memiliki luas wilayah 29,11 km² dan terletak pada ketinggian ±142 km dari permukaan air, Kecamatan Puger berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Balung
- Sebelah Timur : Kecamatan Wuluhan
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kecamatan Gumukmas,
Kecamatan Umbulsari

Secara administrasi Kecamatan Puger terbagi menjadi 12 (dua belas) Desa yaitu :

1. Desa Mojomulyo
2. Desa Mojosari
3. Desa Puger Kulon
4. Desa Puger Wetan
5. Desa Grenden
6. Desa Mlokorejo
7. Desa Kasiyan
8. Desa Kasiyan Timur
9. Desa Wonosari
10. Desa Jambearum
11. Desa Bagon
12. Desa Wringintelu

Dari 12 Desa dibagi menjadi 37 Dusun 886 RT dan RW dengan jumlah penduduk sebanyak 117.245 jiwa terdiri dari Laki-laki 58.060 jiwa dan Perempuan 59.167 jiwa.

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Kecamatan Puger sejumlah 18 (delapan belas) orang selaku pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan per tgl 30 Oktober Tahun 2021 sebanyak 18 (delapan belas) orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 8 (delapan) orang, terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan staf sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Tabel: 2.1
Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

NO	Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah	%
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-II	D-I	SLTA	SMP	SD		
I	ASN/PNS											
1	IV/c	-										
2	IV/b	-	1	-							1	5,6
3	IV/a	-	-	1							1	5,6
4	IV/d	-	-									
5	III/d	-		2				1			3	16,7
6	III/c	-		1				-			1	5,6
7	III/b	-		2				1			3	16,7
8	III/a	-										
9	II/d	-			1			1			2	11,11
10	II/c							1			1	5,6
11	II/b				-			1			1	5,6
12	II/a										-	
13	I/d							-	4	1	5	
	Jumlah ASN		1	6	1			5	4	1	18	
	% ASN		5,6	33,3	5,6			27,8	22,2	5,6		
II	NON ASN											
	THL/PTT							15				
	% NON ASN							0,15				
III	TOTAL PEGAWAI		1	6	1			20	4	1	33	
	% TOTAL PEGAWAI		3,03	18,18	3,03			60,60	12,12	3,03		

Tabel: 2.2
Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon II.b	-	-
b	Eselon III.a	1	Camat
c	Eselon III.b	1	Sekretaris Kecamatan
c	Eselon IV.a	6	Kasi dan Kasubbag
d	Staf	10	Staf
	Jumlah	18	

Kesimpulan:

Dengan jumlah pegawai ASN yang ada sebanyak 18 Orang dengan tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, D3 sampai dengan S1, sehingga kurang memadai, namun demikian diharapkan tetap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Kecamatan yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk Pegawai Non ASN (THL/PTT) sebanyak 18 Orang sebagian besar berlatar pendidikan SLTA dan SMP sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/ *workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Kecamatan Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.3
Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Kecamatan Puger Kabupaten Jember
Per 1 Januari 2021

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Kecamatan Kab. Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah			9500	212.276.000
2	KIB B	Peralatan dan Mesin				1.138.855.329
3	KIB C	Gedung dan Banugunan				1901614257
4	KIB D	Jalan Irigasi dan Jaringan				2.486.234.375
5	KIB E	Aset Tetap Lainnya				950.000
	Jumlah Nilai Aset Tetap					5.739.930.361

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Kecamatan Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar 5.739.930.361 (Lima milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah.) Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Puger Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
KIB A (TANAH)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan

Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas M2	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Ket
	Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat					
							Tanggal	Nomor				
Tanah Bangunan Gedung		1	7500	0	Jl. Pantai Puger	Hak Pakai	-		Lapangan Olah Raga	Tanah Negara	100.000.000	
Tanah Bangunan Gedung		1	2000	1950	Jl. Pantai 93 Puger	Hak Pakai	1950		Kantor Kecamatanamatan	Tanah Negara	112.276.000	
-	-	-	-						-	-	-	-

Tabel: 2.5
KIB B PERALATAN DAN MESIN

No	Kode Barang	Nama Brg/ Jenis Brg	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Spesifikasi				Asal/usul Cara Perolehan	Harga Perolehan	Kondisi (Baik, RS,RB)	Keterangan
							Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
		- Kursi camat	Mebelair		Oscar	2019					APBD II	3.059.249	Baik	
		- Kursi hadap camat	Informa		Plastik Mika	2019					APBD II	436.226	Baik	
		- Kursi hadap camat	Informa		Plastik Mika	2019					APBD II	436.226	Baik	
		- Kursi hadap camat	Informa		Plastik Mika	2019					APBD II	436.226	Baik	
		- Kursi hadap camat	Informa		Plastik Mika	2019					APBD II	436.226	Baik	
		- Kursi hadap camat	Informa		Plastik Mika	2019					APBD II	436.226	Baik	
		- Kursi hadap camat	Informa		Plastik Mika	2019					APBD II	436.226	Baik	
		- Kursi hadap camat	Informa		Plastik Mika	2019					APBD II	436.226	Baik	
		- Kursi hadap camat	Informa		Plastik Mika	2019					APBD II	436.226	Baik	
		- Meja kerja			Multiplek	2019					APBD II		Baik	
											APBD II			

Kecamatan Puger

KABUPATEN JEMBER

		camat									1.436.131		
		meja samping camat,			Multiplek	2019				APBD II	862.018	Baik	
		. Meja tamu persegi panjang uk. 600x1000mm camat			Multiplek	2019				APBD II	644.084	Baik	
1		. Meja tamu persegi panjang uk. 600x1000mm camat			Multiplek	2019				APBD II	644.084	Baik	
		Sofa single camat.	Sofa		Oscar	2019				APBD II	1.484.302		
		Sofa single camat.	Sofa		Oscar	2019				APBD II	1.484.302		
		Sofa single camat.	Sofa		Oscar	2019				APBD II	1.484.302		
		Sofa single camat.	Sofa		Oscar	2019				APBD II	1.484.302		
		. Sofa double camat	Sofa		Oscar	2019				APBD II	2.492.721		
		. Sofa double camat	Sofa		Oscar	2019				APBD II	2.492.721		

Kecamatan Puger

KABUPATEN JEMBER

		. Lemari backdrop camat.			Multiplek	2019					APBD II	8.421.829		
		. Lemari backdrop camat.			Multiplek	2019					APBD II			
		Meja Bundar camat			Multiplek	2019					APBD II	519.649		
		- Kursi sekcamat			Plastik/campur	2019					APBD II	2.203.792		
		- Meja kerja sekcamat			Multiplek	2019					APBD II	1.371.253		
		- Meja samping sekcama			Multiplek	2019					APBD II	836.757		
		- Rak buku sekcama			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku sekcama			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku sekcama			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku sekcama			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku sekcama			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
											APBD II			

Kecamatan Puger

KABUPATEN JEMBER

		Sofa single camat.	Sofa	Oscar	2019					APBD II	1.484.302		
		Sofa single camat.	Sofa	Oscar	2019					APBD II	1.484.302		
		Sofa single camat.	Sofa	Oscar	2019					APBD II	1.484.302		
		. Sofa double camat	Sofa	Oscar	2019					APBD II	2.492.721		
		. Sofa double camat	Sofa	Oscar	2019					APBD II	2.492.721		
		- Kursi staff	Informa	Plastik/campur	2019					APBD II	940.436		
		- Kursi staff	Informa	Plastik/campur	2019					APBD II	940.436		
		- Kursi staff	Informa	Plastik/campur	2019					APBD II	940.436		
		- Kursi staff	Informa	Plastik/campur	2019					APBD II	940.436		
		- Kursi staff	Informa	Plastik/campur	2019					APBD II	940.436		
		- Kursi staff	Informa	Plastik/campur	2019					APBD II	940.436		
		- Kursi staff	Informa	Plastik/campur	2019					APBD II	940.436		
		- Kursi staff	Informa	Plastik/campur	2019					APBD II			
										APBD II			

Kecamatan Puger

KABUPATEN JEMBER

											940.436			
		- Kursi staff	Informa		Plastik/campur	2019					APBD II	940.436		
		- Kursi staff	Informa		Plastik/campur	2019					APBD II	940.436		
		- Kursi staff	Informa		Plastik/campur	2019					APBD II	940.436		
		- Kursi staff	Informa		Plastik/campur	2019					APBD II	940.436		
		- Kursi staff	Informa		Plastik/campur	2019					APBD II	940.436		
		- Kursi staff	Informa		Plastik/campur	2019					APBD II	940.436		
		- Kursi staff	Informa		Plastik/campur	2019					APBD II	940.436		
		- Kursi staff	Informa		Plastik/campur	2019					APBD II	940.436		
		- Kursi staff	Informa		Plastik/campur	2019					APBD II	940.436		
		- Kursi staff	Informa		Plastik/campur	2019					APBD II	940.436		
		- Kursi staff	Informa		Plastik/campur	2019					APBD II	940.436		
		- Kursi staff	Informa		Plastik/campur	2019					APBD II	940.436		

Kecamatan Puger

KABUPATEN JEMBER

		- Kursi staff	Informa	Plastik/campur	2019					APBD II	940.436		
		- Kursi staff	Informa	Plastik/campur	2019					APBD II	940.436		
		- Kursi staff	Informa	Plastik/campur	2019					APBD II	940.436		
		- Meja kerja kasi		Multiplek	2019					APBD II	1.859.396		
		- Meja kerja kasi		Multiplek	2019					APBD II	1.859.396		
		- Meja kerja kasi		Multiplek	2019					APBD II	1.859.396		
		- Meja kerja kasi		Multiplek	2019					APBD II	1.859.396		
		- Meja kerja kasi		Multiplek	2019					APBD II	1.859.396		
		- Meja kerja kasi		Multiplek	2019					APBD II	1.859.396		
		- Meja kerja staff		Multiplek	2019					APBD II	1.129.905		
		- Meja kerja staff		Multiplek	2019					APBD II	1.129.905		
		- Meja kerja staff		Multiplek	2019					APBD II	1.129.905		
		- Meja kerja staff		Multiplek	2019					APBD II	1.129.905		
										APBD II			

Kecamatan Puger

KABUPATEN JEMBER

	- Meja kerja staff			Multiplek	2019					APBD II	1.129.905		
	- Meja kerja staff			Multiplek	2019					APBD II	APBD II		
	- Meja kerja staff			Multiplek	2019					APBD II	1.129.905		
	- Meja kerja staff			Multiplek	2019					APBD II	1.129.905		
	- Meja kerja staff			Multiplek	2019					APBD II	1.129.905		
	- Meja kerja staff			Multiplek	2019					APBD II	1.129.905		
	- Meja kerja staff			Multiplek	2019					APBD II	1.129.905		
	- Meja kerja staff			Multiplek	2019					APBD II	1.129.905		
	- Meja kerja staff			Multiplek	2019					APBD II	1.129.905		
	- Meja kerja staff			Multiplek	2019					APBD II	1.129.905		
	- Meja kerja staff			Multiplek	2019					APBD II	1.129.905		
	- Meja kerja staff			Multiplek	2019					APBD II	1.129.905		
	- Meja kerja staff			Multiplek	2019					APBD II	1.129.905		

Kecamatan Puger

KABUPATEN JEMBER

	- Meja kerja staff			Multiplek	2019					APBD II	1.129.905		
	- Meja kerja staff			Multiplek	2019					APBD II	APBD II		
	- Meja kerja staff			Multiplek	2019					APBD II	1.129.905		
	- Meja kerja staff			Multiplek	2019					APBD II	1.129.905		
	- Meja kerja staff			Multiplek	2019					APBD II	1.129.905		
	- Meja kerja staff			Multiplek	2019					APBD II	1.129.905		
	- Meja kerja staff			Multiplek	2019					APBD II	1.129.905		
	- Meja kerja staff			Multiplek	2019					APBD II	1.129.905		
	- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
	- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
	- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
	- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
	- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
	- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		

Kecamatan Puger

KABUPATEN JEMBER

		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	APBD II		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		

Kecamatan Puger

KABUPATEN JEMBER

		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		

Kecamatan Puger

KABUPATEN JEMBER

		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.22 6		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura			Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		

Kecamatan Puger

KABUPATEN JEMBER

		- Kursi futura		Besi/Oscar	2019					APBD II	436.22 6		
		- Kursi futura		Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura		Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura		Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura		Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura		Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura		Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Kursi futura		Besi/Oscar	2019					APBD II	436.226		
		- Rak buku		Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku		Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku		Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku		Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku		Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku		Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		

Kecamatan Puger

KABUPATEN JEMBER

		- Rak buku			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		

Kecamatan Puger

KABUPATEN JEMBER

		- Rak buku			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		

Kecamatan Puger

KABUPATEN JEMBER

		- Rak buku			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
		- Rak buku			Multiplek	2019					APBD II	2.518.824		
1		- Kursi tandem 4 org			Besi	2019					APBD II	3.762.876	1	
2		- Kursi tandem 4 org			Besi	2019					APBD II	3.762.876	2	
3		- Meja Konter			Multiplek	2019					APBD II	4.782.634	3	
4		- Credensa general				2019					APBD II	2.644.101	4	
5		- Credensa general				2019					APBD II	2.644.101	5	
6		- Meja Rapat			Multiplek	2019					APBD II	1.191.259	6	
7		- Meja Rapat			Multiplek	2019					APBD II	1.191.259	7	
8		- Meja Rapat			Multiplek	2019					APBD II	1.191.259	8	
9		- Meja Rapat			Multiplek	2019					APBD II	1.191.259	9	
10		- Meja Rapat			Multiplek	2019					APBD II	1.191.259	10	
11		- Meja Rapat			Multiplek	2019					APBD II	1.191.259	11	

Kecamatan Puger

KABUPATEN JEMBER

12	- Meja Rapat			Multiplek	2019					APBD II	1.191.259	12
13	- Meja Rapat			Multiplek	2019					APBD II	1.191.259	13

Tabel: 2.6

**KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan**

Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai M2	Letak (lokasi) Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan rupiah)	Ket
	Kode Barang	Reg		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	3	4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gedung Kantor Rehab Gedung Kantor Kecamatan	1	B	B	B	Tdk	294	JL.Pantani 93 Puger	1950	-	2000	Hak Pakai	1	APB D II	50.000.000	
Rehab Gedung	0	B	B	B	Tdk	1	JL.Pantani 93 Puger	2012	-	2000	Hak Pakai	1	APB D II	141.171.000	
Rehab Gedung	0	B	B	B	Tdk	1	JL.Pantani 93	2015	-	2000	Hak	1	APB	96.978.000	

Kecamatan Puger

KABUPATEN JEMBER

Kantor							Puger					Pakai		D II	
Rehab Gedung Kantor	0	B	B	B	Tdk	1	JL.Pantai 93 Puger	2016	-	2000	Hak Pakai	1	APB D II	96.908.500	
Rehab Pendopo	0	B	B	B	Tdk	1	JL.Pantai 93 Puger	2016	-	2000	Hak Pakai	1	APB D II	96.908.500	
Rehab Bangunan A (Ruang Pol. PP, Ruang Meeting)	0	B	B	B	Tdk	1	JL.Pantai 93 Puger	2019	-		Hak Pakai	1	APB D II	254.462.315	
Rehab Bangunan B (Gedung Kantor)	0	B	B	B	Tdk	1	JL.Pantai 93 Puger	2019	-		Hak Pakai	1	APB D II	592.064.780	
Rehab Bangunan C (Pendopo)	0	B	B	B	Tdk	1	JL.Pantai 93 Puger	2019	-		Hak Pakai	1	APB D II	289.725.161	
Gedung PKK	1	B	B	B	Tdk	1	JL.Pantai 93 Puger	1950	-	2000	Hak Pakai	1	APB D II	50.000.000	

Kecamatan Puger

KABUPATEN JEMBER

Rehab Gedung	0	B	B	B	Tdk	1	JL.Panta i 93 Puger	2014	-	2000	Hak Pakai	1	APB D II	109.549.000
Musholah	1	B	B	B	Tdk	25	JL.Panta i 93 Puger	2011	-	2000	Hak Pakai	1	APB D II	23.000.000
Rumah Dinas	1	B	B	B	Tdk	1	JL.Panta i 93 Puger	1950	-	2000	Hak Pakai	1	APB D II	50.930.000
Rehab Rumah Dinas Camat	0	B	B	B	Tdk	1	JL.Panta i 93 Puger	2012	-	2000	Hak Pakai	1	APB D II	49.917.000

Tabel: 2.7

**KIB D (JALAN IRIGASI DAN JARINGAN)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan**

Jenis Brg/ Nama brg	Nomor		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/ Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga	Kondisi (B,KB,RB)	Ket
	Kode Brg	Reg						Tanggal	Nomor						
Jalan Kabupaten 1	-	1	Permanen	1	1	1	-	2008	-	-	0	APBD II	248.205.000	-	

Kecamatan Puger

KABUPATEN JEMBER

Jalan Kabupaten	-	1	Permanen	1	1	1	-	2009	-	-	0	APBD II	282.990.000	-
Pengaspalan Jln. Dsn. Sembungan Mlokorejo	-	1	Permanen	1	1	1	-	2010	-	-	0	APBD II	48.716.750	-
Pengaspalan Jln. Dsn. Krajan Bagon	-	1	Permanen	1	1	1	-	2010	-	-	0	APBD II	48.694.750	-
Pengaspalan Jln. Dsn. Krajan Jambearum	-	1	Permanen	1	1	1	-	2010	-	-	0	APBD II	48.694.750	-
Pengaspalan Jln. Dsn. Kedung Sumur Jambearum	-	1	Permanen	1	1	1	-	2010	-	-	0	APBD II	48.694.750	-
Pengaspalan Jln. Dsn. Kalimalang Mojomulyo	-	1	Permanen	1	1	1	-	2010	-	-	0	APBD II	48.716.750	-
Pengaspalan Jln. Dsn. Darungan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2010	-	-	0	APBD II	48.694.750	-

Kecamatan Puger

KABUPATEN JEMBER

Jambearum														
Konstruksi Jalan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2011	-	-	0	APBDII	297.173.875	-
Jalan Desa Wonosari	-	1	Permanen	1	1	1	-	2012	-	-	0	APBDII	49.895.000	-
Jalan Desa Kasiyan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2012	-	-	0	APBDII	49.895.000	-
Konstruksi Jalan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	0	APBDII	48.639.250	-
Konstruksi Jalan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	0	APBDII	48.639.250	-
Konstruksi Jalan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	0	APBDII	48.639.250	-
Konstruksi Jalan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	0	APBDII	48.639.250	-
Konstruksi Jalan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	0	APBDII	48.639.250	-

Kecamatan Puger

KABUPATEN JEMBER

Jalan Desa Mojosari	-	1	Permanen	1	1	1	-	2014	-	-	0	APBD II	48.639.250	-
Jalan Desa Kasiyan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2014	-	-	0	APBD II	48.639.250	-
Jalan Desa Puger Kulon	-	1	Permanen	1	1	1	-	2014	-	-	0	APBD II	48.639.250	-
Jalan Desa Bagon	-	1	Permanen	1	1	1	-	2014	-	-	0	APBD II	48.639.250	-
Jalan Desa Jambearum	-	1	Permanen	1	1	1	-	2014	-	-	0	APBD II	48.639.250	-
Jalan Desa Wringin Telu	-	1	Permanen	1	1	1	-	2014	-	-	0	APBD II	48.639.250	-
Pengaspalan Jalan Desa Bagon	-	1	Permanen	1	1	1	-	2015	-	-	0	APBD II	48.728.000	-
Pengaspalan Jalan Desa Wonosari	-	1	Permanen	1	1	1	-	2015	-	-	0	APBD II	48.728.000	-
Pengaspalan Jalan Desa Mlokorejo	-	1	Permanen	1	1	1	-	2015	-	-	0	APBD II	48.728.000	-

Kecamatan Puger

KABUPATEN JEMBER

Pengaspalan Jalan Desa Mojosari	-	1	Permanen	1	1	1	-	2015	-	-	0	APBD II	48.728.000	-
Pengaspalan Jalan Desa Jambearum	-	1	Permanen	1	1	1	-	2015	-	-	0	APBD II	48.728.000	-
Pengaspalan Jalan Desa Kasiyan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2015	-	-	0	APBD II	48.728.000	-
Pengaspalan Jalan Desa Grenden	-	1	Permanen	1	1	1	-	2015	-	-	0	APBD II	48.728.000	-
Pengaspalan Jalan Desa Mojomulyo	-	1	Permanen	1	1	1	-	2015	-	-	0	APBD II	48.728.000	-
Pengaspalan Jl.Deso Puger Kulon	-	1	Permanen	1	1	1	-	2016	-	-	0	APBD II	48.728.000	-
Pengaspalan Jl.Deso Mojosari	-	1	Permanen	1	1	1	-	2016	-	-	0	APBD II	48.728.000	-
Pengaspalan Jln Desa	-	1	Permanen	1	1	1	-	2016	-	-	0	APBD II	48.728.000	-

Kecamatan Puger

KABUPATEN JEMBER

Grenden														
Pemb.Jalan Desa Wonosari	-	1	Permanen	1	1	1	-	2016	-	-	0	APBDII	48.728.000	-
Pemb.Jalan Desa Kasiyan Timur	-	1	Permanen	1	1	1	-	2016	-	-	0	APBDII	48.728.000	-
Pemb.Jalan Desa Jambearum	-	1	Permanen	1	1	1	-	2016	-	-	0	APBDII	48.728.000	-

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja Perangkat Daerah (PD) tetap optimal.

KINERJA PELAYANAN

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan Bidang penunjang urusan pemerintahan yang secara rinci menyelenggarakan 17 (Tujuh belas) fungsi sesuai Peraturan Bupati Jember No 29 Tahun 2021 mulai dari penyusunan dan pengkoordinasian program kerja Kecamatan sampai dengan pelaksanaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya, dan Kinerja Kantor Kecamatan Puger tercerminal dalam pencapaian sasaran - sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :
Sasaran tersebut antara lain :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Terciptanya sarana dan prasarana di masyarakat
3. Terciptanya kelembagaan masyarakat yang mandiri dan dinamis

Tabel: 2.8
CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA

	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun:					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Meningkatnya kemampuan Dan kreatifitas aparatur	%	100	100	96	97	98	100	100	96	97	98	100	100	96	97	98
	Terciptanya Disiplin aparatur yang Tinggi	%	100	100	98	98	100	100	100	98	98	100	100	100	98	98	100
	Terwujudnya aparatur yang berwibawa	%	100	100	96	100	100	100	100	100	96	100	100	100	96	100	100
	Meningkatnya jumlah sarana & prasarana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat	%	100	100	95	100	100	100	100	95	100	100	100	100	95	100	100
	Meningkatnya jumlah Lembaga Masyarakat yang mandiri	%	100	100	96	100	100	100	100	96	100	100	100	100	96	100	100
	Meningkatnya Kemampuan Lembaga Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kemampuan anggota dari lembaga	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal antara lain:

- a. Peningkatan Pelatihan/Bimtek pada aparatur perlu ditingkatkan macam dan jenisnya
- b. Sarana dan Prasarana yang menunjang
- c. Pembinaan Rutin peningkatan Skill/managemen lebih diintensifkan

Tabel 2.10 (Tabel T-C.24).

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Puger
Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	98.083.000	209.883.000	199.496.000	180.930.000	167.135.000	97.102.000	203.368.300	199.496.000	168.167.400	144.539.016							
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12.600.000	15.000.000	22.200.000	25.200.000	42.000.000	11.664.000	14.250.300	22.200.000	19.963.000	24.749.516							
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.300.000	78.500.000	43.000.000			19.255.000	78.335.000	43.000.000									
Penunjang Administrasi dan Operasional	66.183.000	116.383.000	134.296.000	155.730.000	125.135.000	66.183.000	110.783.000	134.296.000	148.204.400	119.789.500							

Kecamatan Puger

KABUPATEN JEMBER

Rutin Kantor/Kedinasan																	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	220.635.000	71.590.000	57.700.000	18.000.000	66.500.000	220.560.000	71.247.300	57.700.000	21.193.000	19.402.000							
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.000.000	14.000.000	10.000.000		12.000.000	5.000.000	14.000.000	10.000.000									
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	9.349.000	25.100.000	22.100.000	10.000.000	25.000.000	9.349.000	24.757.300	22.100.000	13.197.000	10.602.000							
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	6.394.000	18.490.000	15.600.000	8.000.000	18.000.000	6.394.000	18.490.000	15.600.000	7.996.000	8.800.000							
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas	199.892.000	14.000.000	10.000.000		11.500.000	199.817.000	14.000.000	10.000.000									

	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						28.600.000										
	Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-Hari besar Nasional						28.600.000										
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						8.400.000										
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	16.800.000	2.400.000	18.600.000	19.500.000			2.400.000	18.600.000	19.500.000							
	Bimbingan Tehnis/seminar Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.400.000	2.600.000	3.000.000			2.400.000	2.400.000	2.600.000	3.000.000						
		14.400.000															
							6.000.000										

Kecamatan Puger

KABUPATEN JEMBER

Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan			59.360.000	1.710.000	8.640.000			59.360.000	1.710.000	8.640.000						
Koordinasi Pelayanan Umum			59.360.000	1.710.000	8.640.000			59.360.000	1.710.000	8.640.000						
Program Penataan Administrasi Kependudukan		48.980.000					48.980.000									
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)		48.980.000					48.980.000									
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan																

Kecamatan Puger
KABUPATEN JEMBER

Pengumpulan Data																	
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		30.000.000	30.000.000				30.000.000	30.000.000									
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		30.000.000	30.000.000				30.000.000	30.000.000									
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		162.415.000	169.700.00				162.415.000	169.700.00									
Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat		162.415.000	169.700.00				162.415.000	162.415.00									

Kecamatan Puger
KABUPATEN JEMBER

Program Perencanaan Pembangunan Daerah		5.000.000	5.000.000				5.000.000	5.000.000								
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD		5.000.000	5.000.000				5.000.000	5.000.000								
Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan				130.166.000	190.965.000			130.166.000	147.070.000							
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan			7.200.000		6.800.000			7.200.000	-							
Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan			35.000.000	29.766.000	32.390.000			29.766.000	24.070.000							

Kecamatan Puger
KABUPATEN JEMBER

Sosial																		
Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum				100.40 0.000	151.77 5.000			100.40 0.000	123.00 0.000									

NO	URAIAN	2016	REALISASI	2017	REALISASI	2018	REALISASI	2019	REALISASI	2020	REALISASI
		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)			
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH										
	TOTAL PENDAPATAN										
2	BELANJA KECAMATAN										
	Belanja Tidak Langsung	1.251.232.162	92,41	1.248.473.247	84,55	1.484.569.039,00	90,011	1.654.053.349	87,09	1.459.706.469,00	88,66
	Belanja Langsung										

Kecamatan Puger
KABUPATEN JEMBER

	v. Belanja Pegawai	253.100.000	100,00	288.165.000	95,72	263.610.000,00	79,41	239.280.000	93,44	230.880.000,00	90,64
	v. Belanja Barang dan Jasa	104.740.000	99,04	191.510.600	88,46	173.916.500,00	78,661	88.556.400	94,29	99.173.416,00	68,27
	v. Belanja Modal	536.675.000	99,95	78.335.000	99,79	42.460.000,00	98,744				
	Total Belanja Langsung	1.251.232.162	92,41	558.010.600	93,62	479.986.500,00	80,527	327.836.400	93,67	330.053.416,00	82,51
	TOTAL BELANJA	2.145.747.162	95,37	1.806.483.847	87,16			1.981.889.749	88,12	1.789.759.885,00	87,46
3	SURPLUS (DEFISIT)										

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD

Adapun tantangan dan peluang pengembangan Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Peluang

- 1) Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di bidang pengawasan secara on-line melalui aplikasi SIPD
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah
- 3) Penyediaan anggaran setiap tahun dari APBD Kabupaten Jember.
- 4) Kecamatan adalah kepanjangan tangan Bupati sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat

2. Tantangan

- 1) Koordinasi antar OPD dalam wilayah Kabupaten Jember masih belum optimal untuk dapat menghasilkan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
- 2) Mewujudkan Kecamatan Puger Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik tidak sepenuhnya didukung dengan SDM yang mempunyai kompetensi secara memadai maupun sarana dan prasarannya.
- 3) Perubahan lingkungan internal dan eksternal merupakan tantangan dalam perubahan untuk masa yang akan datang dengan perumusan Perencanaan Srategis. Perencanaan Srategis diperlukan agar seluruh pelaksanaan organisasi lebih terarah.
- 4) Mengintensifkan lagi tindak lanjut pengaduan-pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik baik secara on-line maupun off-line masih sering mengalami kendala hambatan

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PUGER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM). Untuk menentukan kategori nilai Survey Kepuasan Masyarakat seluruh pelayanan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Yang dimaksud dengan Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan public. Penyelenggaraan pelayanan public wajib melakukan Survey Kepuasan Masyarakat berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap setiap jenis penyelenggaraan pelayanan public menggunakan indicator dan metodologi survey sesuai kebutuhan. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat secara nasional.

Sasaran Survei Kepuasan Masyarakat meliputi :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Ruang Lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi :

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative.
2. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan
8. Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Sehingga dengan dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Puger harus memperhatikan hasil survey dan harus ada perbaikan dan peningkatan kualitas layanan.

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik serta kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik. Sampai dengan akhir periode perubahan RPJMD Kecamatan Puger menargetkan Survei Kepuasan Masyarakat bernilai B.

2. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan social. Dihitung dari jumlah rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan social yang ditindaklanjuti dalam satu tahun dibagi jumlah semua koordinasi

bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan social dalam satu tahun dikali 100%. Data didapat dari Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.

Bab*Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***III****Permasalahan Pembangunan dan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Inspektorat**

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Kinerja Kecamatan Puger yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 telah dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya bagi masyarakat, namun tentunya tidak terlepas dari berbagai

permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Puger dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Puger Kabupaten Jember teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, karena keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- b) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan alur pikir dan alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
- c) Belum adanya/perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- d) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- e) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
- f) Kurangnya pemahaman SDM Perencana Perangkat Daerah (PD) terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;

- g) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra Perangkat Daerah (PD) sampai dengan Perencanaan tingkat Desa;
- h) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat.

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Inspektorat "Masalah dan Akar Masalah" sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1/ Tabel T-B.35
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Puger Kabupaten Jember

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan Kecamatan utamanya kepada masyarakat belum sepenuhnya Optimal	1. Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya memiliki/berpijak pada SOP yang sudah ditetapkan	1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya.
			2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata)
		2. Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelimpahan kewenangan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak semua	1. Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat

		sama	
	Timbulnya potensi Konflik/wilayah/masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab dan Pilkades	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS belum optimal	1. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima
	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah
	Pelaksanaan aktivitas riil di Kecamatan utamanya Desa cenderung pada kegiatan rutinisme, belum sepenuhnya atas dasar kreasi dan inovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan ke masyarakat.	Belum dipahami sepenuhnya bahwa Perencanaan diantaranya Perencanaan tingkat Kecamatan dan Desa merupakan dasar penetapan target kinerja maupun pelaporan kinerja	1. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat Desa

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil mKepala Daerah terpilih.

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

"SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (WES WAYAHE MBENAH JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER"

Sudah waktunya membenahi Jember (Wis wayahe mbenahi Jember) dimaknai sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan public, serta belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Wis wayahe juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember punya potensi tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Potensi ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

Wis wayahe juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan.

Wis wayahe juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, wis wayahe mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang belum optimal diberikan utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan social yang masih harus diperjuangkan secara bersama.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan

dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah
4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sector - sektor unggulan dengan berbasis kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Kecamatan Puger Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke-2 (dua)** yaitu;

“Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya” dengan tujuan:

Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah: **Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas**, dengan Indikator sasaran: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi PD, serta program unggulan Bupati, Kecamatan

Puger Kabupaten Jember sebagai pemangku penunjang urusan pemerintahan menetapkan Tujuan dalam Renstra PD adalah: **"Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada"**

dengan Indikator tujuan:

- 1) Indeks Pelayanan Publik

Sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan beberapa Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Salah satu Tujuan Starategis Kementrian Dalam Negeri yang sealur pikir atau bersejajar dengan Renstra tingkat Kecamatan yakni:

"Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)".

Penyelenggaraan pembangunan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua", akan dapat dicapai melalui sasaran strategis salah satunya adalah untuk mewujudkan tujuan pada T2, adalah sebagai:

"Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)",

dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1). Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2). Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (3). Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
- (4). Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (5). Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
- (6). Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (7). Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
- (8). Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di **daerah** dengan kategori "utama".
- (9). Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
- (10). Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

3.4 Telaahan Renstra Propinsi Jawa Timur

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Propinsi Jawa Timur, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Salah satu Tujuan Renstra Kecamatan Puger Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah "Terwujudnya Pemerintahan yang baik", Sasaran dari indikator tujuan ini adalah:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah;

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada

akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Tabel 3.4			
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Puger Kabupaten Jember berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya			
Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi Jawa Tim	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkrlanjutan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Keterbatas jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementerian Dalam negeri dan Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Puger Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember salah satunya melalui dukungan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan.

A. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

A. Telaahan RTRW

Kabupaten Jember mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kabupaten Jember yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kabupaten Jember. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kabupaten Jember menetapkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Jember sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Jember.

Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

- a. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang wilayah untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Jember dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Jember akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Jember dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.


Pada dasarnya Perangkat Daerah Kecepatan sebagai garda terdepan pelayanan public berupaya dalam optimalisasi perbaikan tatakelola pemerintahan yang mendukung semua sektor yang telah ditetapkan dalam RT/RW sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kecamatan.

B. Telaahan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Hasil Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPJMD Kab. Jember Tahun 2021-2026 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39% atau 79 indikator sudah mencapai target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35% atau 71 indikator belum mencapai target nasional, dan 26% atau 52 indikator belum ada data. Adapun indikator bukan kewenangan berjumlah 18 indikator.

Grafik 3.5.1

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini, dapat dipahami bahwa terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum serta tata kelola. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember selama 15 tahun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 akan tidak optimal karena adanya pandemi Covid-19, sehingga dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut pada kemajuan SDG, khususnya pada penurunan angka kemiskinan.

Tabel 3.5.2

Isu Strategis TPB – KLHS RPJMD Kab. Jember 2021-2026

PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ISU STRATEGIS
PILAR SOSIAL	Kemiskinan dan Kesenjangan
	Ketahanan Pangan
	Ketenagakerjaan
	Kualitas SDM dan Tingkat Pendidikan Masyarakat
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Kesehatan Masyarakat
PILAR EKONOMI	Pertumbuhan dan Diversifikasi Ekonomi Daerah
PILAR LINGKUNGAN	Infrastruktur Dasar, Air Bersih dan Sanitasi
	Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Persampahan
	Risiko Bencana (Alam dan Non alam)
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	Tata Kelola Pemerintahan

Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi ketika dihubungkan dengan kualitas layanan publik. Sudah waktunya aparatur pemerintah Jember bekerja lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integrative dengan dukungan SDM yang secara kuantitas dan kompetensi serta sarana dan prasarana cukup memadai.

3.5 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

3.6.1 Faktor Pendorong

- a. Pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Kecamatan Puger Kabupaten Jember setiap tahun melalui APBD/DPA tahunan;
- b. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh PD terutama terkait Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel;
- c. Kecamatan merupakan garda terdepan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat terutama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Adanya kewenangan dari Bupati selain cor business (proses business) yang dilimpahkan ke Kecamatan yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

3.6.2 Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan kuantitas/kualitas SDM dan alokasi anggaran dalam melaksanakan/meningkatkan seluruh aktivitas/Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan, sehingga berpotensi menghasilkan kinerja yang tidak optimal;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada semua jenis pelayanan/semua pelaksana pelayanan belum benar-benar dipahami, bahwa hak masyarakat untuk dilayani dan kewajiban kecamatan melayani;

- c. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Kecamatan Puger Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;
- d. Peraturan Bupati tentang Pelimpahan kewenangan ke Kecamatan perlu, disusun/diperbaharui dan disosialisasikan kepada semua Kecamatan/Desa para pihak terkait.

3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Jember, Renstra Kecamatan Puger Kabupaten Jember, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan isue isue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Kecamatan, sehingga Tujuan dalam Renstra PD yaitu:

“ Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat”

Dengan indikator:

1. Indeks Pelayanan Publik

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

Tabel: 3.7.1

Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis		
No	Kreteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap	25

	pencapaian sasaran RPJMD	
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab PD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.7.1

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.7.1 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Kecamatan Puger Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.7.2 sebagaimana berikut:

Tabel 3.7.2

Penetapan Isue – isue Strategis

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kreteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1	SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya	1	1	1	1	1	100
2	Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata)	1	1	1	1	1	100
3	Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat	1	1	1	1	1	100

4	Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima	1	1	1	1	1	100
5	Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah	1	1	1	0	0	70
6	Kurangnya pemahaman SDM Perencana PD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan	1	1	1	0	0	70
7	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa	0	1	1	0	1	65
8	Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat	0	0	1	1	1	50

Atas dasar Tabel, Isue isue stratejik yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- i) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- j) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);

- k) Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- l) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- m) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
- n) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- o) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa;

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

Bab IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH (PD)

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

"SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (WES WAYAHE MBENAHI JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER"

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan dengan sistem yang terintegrasi;

- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Puger Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengawasan adalah Misi ke-2 (dua) yaitu:

" Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya "

Atas Misi ke-2 (dua) RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

" Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik "

Dengan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

4 Dengan Indikator untuk urusan Penunjang Pemerintahan yaitu: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:

1. Wes Wayahe Jember Satu Data
2. Wes Wayahe SDM Jember unggul
3. Wes Wayahe infrastruktur Jember mantap

4. Wes Wayahe Jember Industrial Farming
5. Wes Wayahe Pesantren Berdaya
6. Wes Wayahe GERDA JAYA (Gerakan Desa Jember Berdaya)
7. Wes Wayahe Jember tumbuh
8. Wes Wayahe Jember Permata Jawa
9. Wes Wayahe Pelayanan Jember handal

Atas dasar Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Unggulan Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Puger Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Kecamatan Puger Kabupaten Jember adalah :

“ Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat”

Dengan indikator: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Rumusan Tujuan Kecamatan Puger Kabupaten Jember tersebut sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik” antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Kecamatan Puger Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah (PD);
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan penunjang Pemerintahan khususnya Kecamatan sebagai garda terdepan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para stakaholder;
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;

- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Kecamatan Puger Kabupaten Jember dan juga stakeholders terkait dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan



4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH (PD)

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Kecamatan Puger, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur;
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Gambar: 4.2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan

TUJUAN	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi masyarakat
INDIKATOR	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
URUSAN	
SASARAN	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
INDIKATOR	Indeks Reformasi Birokrasi:
	
BIDANG PENGAMPU	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur
SASARAN	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur
INDIKATOR	1) SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)
	
BIDANG PENGAMPU	a. Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan b. Nilai Sakip OPD

Tabel: 4.2.2

Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah (PD)

RPJMD			RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
No.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	IPP	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	IPP		
1)					1). Meningkatkan Kualitas Layanan Aparatur	SKM aparatur
						Nilai Sakip
2)					2). Meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi
3)					3). Meningkatkan Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Persentase Desa Mandiri

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang Pengawasan yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Kecamatan Puger Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Puger Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Pemerintahan Kabupaten Jember.

Bab
V**STRATEGI**
DAN ARAH KEBIJAKAN**5.1 Umum**

Untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera, dan mempunyai respek positif kepada pemerintah salah satunya melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui optimalisasi layanan Kecamatan kepada masyarakat.

Kecamatan yang merupakan kepanjangan tangan dari Bupati merupakan garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan harus peka terhadap keinginan positif masyarakat untuk diakomodir dan selanjutnya perlu penanganan baik secara mandiri oleh Kecamatan maupun secara bersama sama dengan Perangkat Daerah lainnya.

Pembangunan merupakan proses perubahan terus menerus untuk menjadi lebih baik, namun demikian harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan baru. Dengan demikian pembangunan/pengembangan industri dan perdagangan perlu selalu dikaitkan daya dukung lingkungan, sebagai ruang hidup manusia yang seharusnya tidak terdegradasi sebagai akibat adanya keruwetan dan kesemrawutan permukiman, kemacetan jalan, polusi udara, kerawanan dan teganggunya keamanan/kenyamanan dllnya, sehingga pengembangan industri dan perdagangan melalui media kluster dapat dilakukan lebih optimal.

Untuk itu, pembangunan/pengembangan industri dan perdagangan disamping sebagai pilar pertumbuhan Ekonomi Daerah juga mempertimbangkan pilar sosial seperti menumbuhkembangkan pasar rakyat/pasar tradisional dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Pembangunan/pengembangan industri dan perdagangan menuntut pemenuhan berbagai komabilitas atau keserasian penanganan, yaitu: infrastruktur

pada setiap sektor, tingkat asesabilitas, transportasi jalan secara memadai, penetapan pengembangan kawasan perdagangan, industri/pergudangan secara tepat lokasi dan tepat lingkungan, penempatan kluster industri kecil pada wilayah wilayah potensial, untuk itu perlu dikomitmenkan dan ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan secara lebih tepat dan tetap pada urusan pemerintahan bidang Pengawasan.

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.


Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah

Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, yaitu sebagai berikut:

Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Gambar 5.1

**Peta Pemikiran Strategis Stakeholders
Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026**



Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders* Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026 ini memberikan acuan dalam penyusunan **Strategi dalam Renstra semua Perangkat Daerah termasuk didalamnya seluruh Kecamatan Kabupaten Jember.**

Strategi dan Kebijakan Kecamatan adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merelaisasikan misi ke 2 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan salah satu sasaran atas misi tersebut yang terkait dengan Kecamatan adalah “ Meningkatkan Pelayanan Publik Yang merata dan Berkualitas, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat dengan Sasaran Renstra OPD yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, dengan indikator:
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah misi misi 2 RPJMD

Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Kecamatan

Peta Strategi Dalam RPJMD:

“Membenahi, Sinergi, Kalaborasi dan Akselerasi”



STRATEGI BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN DALAM RPJMD:

Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA OPD

1. Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

5.2.1. Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Kecamatan Puger memiliki 2 strategi yaitu :

Strategi 1: Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur.

Strategi 2: Peningkatan kualitas pelayanan publik.

4.3.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Strategi 1: Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur daerah melalui:

1. Pembinaan dan pemberdayaan aparatur untuk menumbuhkan etos/semangat dan disiplin kerja.
2. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasaara secara lebih memadai.

Strategi 2: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui:

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan

merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Strategi Dalam RPJMD** dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. **Peta Strategi** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat				
	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	SKM Aparatur	Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.	Penyelenggaraan pemerintah Keamatan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat
		Nilai Sakip	Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

Kecamatan Puger

KABUPATEN JEMBER

			Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.	Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman

	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah (PD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Perangkat Daerah (PD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

-
1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
 - 2 Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik)

sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.

- 3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat
-
-

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Puger Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapain Tujuanm Renstra ***"Mewujudkan Kecamatan Puger dalam Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya"***, akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

1. PROGRAM YANG DITETAPKAN

Kecamatan Puger Kabupaten Jember melaksanakan 1 (Satu) urusan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. sebanyak 5 (Lima) kegiatan dan 6 (Enam) sub kegiatan
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, didukung sebanyak 3 (Tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, didukung sebanyak 2 (Dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan
- d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, didukung sebanyak 1 (Satu) kegiatan dan 1 (Satu) sub kegiatan

2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN

Pada urusan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 4 (Dua) Program, 11 (Kegiatan) Kegiatan dan 15 (Lima Belas) Sub Kegiatan.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel: 6.1
Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan	
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	7.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan
				2	Nilai Sakip OPD
		7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan dasar Operasional Kantor
		7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan
		7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Dinas Jabatan dengan baik

			Pemerintahan Daerah		
				2	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan baik
				3	Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor lainnya dengan Baik
		7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		
		7.01.02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Prosentase Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemeliharaan kepala Desa dengan baik
		7.01.02.2.01.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Prosentase Terlaksananya Pembinaan RT-RW di wilayah Kecamatan Puger dengan baik
		7.01.02.2.01 .01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
		7.01.02.2.01 .02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Prosentase Terfasiasinya honorRT RW se wilayah kecamatan Puger
		7.01 . 02 . 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Prosentase Terlaksananya kegiatan Musrenbang Desa dan Kecamatan dengan baik, dan Prosentase terlaknanya Kegiatan Rutin TP PKK Tingkat Kecamatan dengan baik
		7.01 . 02 . 2.02 . 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Prosentase Terlaksananya Penanganan dan Penanggulangan Bencana di wilayah kec Puger
		7.01 . 02 . 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Prosentase terlaksananya Pelayanan Umum
		7.01 . 02 . 2.03 . 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Prosentase terlaksananya Kegiatan Penanganan AKI, AkB, AKBAL, dan STUNTING di wilayah Kecamatan Puger
		7.01 . 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		
		7.01 . 03 . 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
		7.01 . 03 . 2.01 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Prosentase Terfasiasinya honorRT RW se wilayah kecamatan Puger

		7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur pada Kantor Kecamatan Puger
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur pada Kantor Kecamatan Puger
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Salah Program
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Salah Program menungu PAK
		7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
		7.01.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Prosentase Terlaksananya Penanganan dan Penanggulangan Covid 19 di wilayah kec Puger
		7.01 . 04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		
		7.01 . 04 . 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur pada Kantor Kecamatan Puger
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan		Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur pada Kantor Kecamatan Puger

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

3. TARGET KINERJA ATAS IKK LPPD

Sebagai pijakan dalam menyusun LPPD Pemerintah Kabupaten Jember untuk Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel: 6.2
IKK LPPD Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan dan Keuangan													
IKK LPPD													
No	IKK Outcome	IKK Output		TARGET KINERJA						PENGHITUNGAN IKK OUTCOME		PENGHITUNGAN IKK OUTPUT	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Capaian IKK Outcome	Sumber data	Capaian IKK Output	Sumber data
1	Peningkatan Nilai StandarKepuasan Masyarakat (SKM)			70	78	79	80	82	84	Tingkat Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Laporan Hasil Pnilaian dari lembaga yang independen dan masyarakat	Hasil Penilaian Lembaga Independen		
2	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik			70	78	79	80	82	84	Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Laporan Hasil Pnilaian dari lembaga yang independen dan masyarakat	Hasil Penilaian Lembaga Independen		

Tujuan, Sasaran, Seluruh Program, Kegiatan/Sub Kegiatan termasuk Program Unggulan Bupati. IKK LPPD Kecamatan Puger terkonsolidasi dalam Tabel: 6.3

Tabel 6.3

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Ada Periode Renstra Perangkat Daerah	Kinerja Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Targ et	Rp				
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Mewujudkan Kecamatan Puger Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik				a. Tingkat Maturitas SPIP	Level 2																
				b. Level Kapabilitas APIP	Level 1																

	Peningkatan efektifitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja PD																		
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Prosentase PD yang melaksanakan manajemen Resiko	0%	40%		45%		50%		55%		55%		60%			
		7.01.01.2.02	a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	b. Prosentase rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti: - Audit, Reviu & Evaluasi - pengawasan dengan tujuan tertentu	65.26%	50%	3.067.775.614		2.029.992.900		3.067.775.614		3.067.775.614		3.067.775.614		3.067.775.614		
			Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima gaji	18	18	2.864.186.654	180	2.029.992.900	180	2.864.186.654	180	2.864.186.654	180	2.864.186.654	180	2.864.186.654		

			Sub-Keg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang Menerima Honor Pengolah Keuangan	9	9	203.588.960	14	820.500.000	14	210.000.000	14	215.000.000	14	220.000.000	14	230.000.000		
			b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat Seragam	0	0	13.800.000	45		45	15.000.000	6	16.000.000	6	17.000.000	6	18.000.000		
			Sub-Keg Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang mendapat Seragam	2	4	13.800.000	6		6	15.000.000	6	16.000.000	6	17.000.000	6	18.000.000		
			c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan operasional Lapangan yang Terawat/Terpeliharaan	9	9	58.774.250	32	23.629.195	32	60.000.000	32	61.000.000	32	62.000.000	32	63.000.000		

Kecamatan Puger

KABUPATEN JEMBER																		
			Sub-Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jabatan yang terpelihara	2	2	22.886.500	70	19.435.4 45	70	23.000.000	70	24.000.000	70	25.000.000	70	26.000.000	
			Sub-Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional Lapangan yang terpelihara	1	1	35.887.750	5	4.193.75 0	5	36.000.000	5	37.000.000	5	38.000.000	5	40.000.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		47.00 %	40	1.265.501. 500	8	1.071.12 0.000	8	1.110.000. 000	8	1.110.000. 000	8	1.110.000. 000	8	1.110.000. 000	

			n APIP															
		6.01.02.2.02	Keg Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah RT/RW penerima Honor se wilayah Kecamatan Puger	886	886	1.069.976.000	154	1.071.120.000	154	1.110.000.000	154	1.110.000.000	154	1.110.000.000	154	1.110.000.000	
			Sub-Keg Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah RT/RW penerima Honor se wilayah Kecamatan Puger	886	886	1.069.976.0005.500	4	1.071.120.000	4	1.110.000.000	4	1.110.000.000	4	1.110.000.000	4	1.110.000.000	
			Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Persentase Kebutuhan Kantor yang terpenuhi	0	4	195.525.500	154		154	200.000.000	154	210.000.000	154	220.000.000	154	250.000.000	

Kecamatan Puger

KABUPATEN JEMBER																		
			Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0	4	195.525.500	4	750.000.000	4	800.000.000	4	820.000.000	4	850.000.000	4	870.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah laporan hasil Musyawarah			260.023.500	150	139.420.000	150	140.000.000	150	142.000.000	150	143.000.000	150	144.000.000	
		6 01 03	Keg. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		B	B	260.023.500	BB	139.420.000	BB	141.000.000	BB	142.000.000	A	143.000.000	A	144.000.000	

		6.01.03 .2.01	Sub. Keg Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah laporan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa	2	2	9.856.00 0	10	10.600.0 00	11	11.000.0 00	14	12.500.0 00	14	14.000.0 00	14	16.000.0 00		
			Sub-Keg Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Rakor dan pembinaan PKK	35	35	250.167.5 00	5	128.820. 000	6	130.000.00 0	8	134.000.00 0	8	136.000.00 0	8	138.000.00 0		
			PROGRAM KOORDI NASI KETENTR AMAN DAN KETERTI BAN UMUM	Jumlah Banpol PP penerima honor dan kegiatan ketentraman serta ketertiban umum	12	12	338.302 .000	5	367.736. 000	5	935.000.0 00	6	1.028.500 .000	6	1.131.350 .000	6	1.244.485 .000		

Kecamatan Puger

KABUPATEN JEMBER																	
			Keg Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Banpol PP penerima honor dan kegiatan ketentraman serta ketertiban umum	12	12	338.302.000	28	367.736.000	28	5.709.281.994	33	6.280.210.193	38	6.908.231.212	43	7.599.054.334
			Sub-Keg Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Banpol PP penerima honor dan kegiatan ketentraman serta ketertiban umum	12	12	338.302.000	5	367.736.000	5	1.980.000.000	5	2.178.000.000	5	2.395.800.000	5	2.635.380.000

			an Daerah																
--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*) Diisikan Dengan Nama Pernagkat Daerah

***) Diisikan Dengan Nama Provinsi/Kabupaten/Kota

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Bab**VII****INDIKATOR KINERJA
KECAMATAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD**

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Kecamatan diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan Kecamatan berkontribusi untuk mewujudkan misi ke-2 (dua), yaitu: “Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya”.

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program/kegiatan maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan penunjang

pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja/keberhasilan kerja Kecamatan secara riil.

Dalam misi ke-2 (dua) RPJMD 2021-2026 yang harus **dilaksanakan**, salah satu tujuan yang diemban oleh Kecamatan Kabupaten Jember adalah “Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik” dengan sasaran adalah **Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas** yang diterjemahkan ke dalam tujuan Renstra Kecamatan yaitu: Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat dan sasaran Renstra adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, dengan indikator:
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Mengacu pada RPJMD, dan Renstra Kecamatan secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel VII – 1 (T-C 28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	a. IPP		72	74	76	77	79	80	80
2	SASARAN : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan,	SKM Aparatur		95	95	96	97	98	99	99
	2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Persentase Peeningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi		80	82	84	86	88	90	90
	3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri pada Kec		13	20	25	38	45	50	50

Keterkaitan Kecamatan dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Mengampu Sasaran RPJMD

Kecamatan mengampu Sasaran Misi ke-2 (dua) dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: “Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya”

2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD

Struktur Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Kecamatan yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

4. Keselarasan Program Perangkat Daerah

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada

Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Nilai Indeks Pelayanan Publik. Untuk menentukan kategori nilai Indeks Pelayanan Publik seluruh pelayanan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Yang dimaksud dengan Indeks Pelayanan Publik adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan public. Penyelenggaraan pelayanan public wajib melakukan Indeks Pelayanan Publik berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Indeks Pelayanan Publik yang dilakukan terhadap setiap jenis penyelenggaraan pelayanan public menggunakan indicator dan metodologi survey sesuai kebutuhan. Hasil Indeks Pelayanan Publik digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat secara nasional.

Sasaran Indeks Pelayanan Publik meliputi :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Ruang Lingkup Indeks Pelayanan Publik meliputi :

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative.
2. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan

penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan
8. Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Sehingga dengan dilaksanakan Indeks Pelayanan Publik, Kecamatan Puger harus memperhatikan hasil survey dan harus ada perbaikan dan peningkatan kualitas layanan.

Indeks Pelayanan Publik terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik serta kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik. Sampai dengan akhir periode perubahan RPJMD Kecamatan Puger menargetkan Indeks Pelayanan Publik bernilai B.

2. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, ketertiban dan

keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan social. Dihitung dari jumlah rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan social yang ditindaklanjuti dalam satu tahun dibagi jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan social dalam satu tahun dikali 100%. Data didapat dari Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.

Kecamatan Puger

KABUPATEN JEMBER

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PUGER

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Hasil Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada bidang pelayanan publik	Hasil perhitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada bidang pelayanan publik	Seksi Pelayanan Umum	Dokumen IPP
2.	Meningkatnya koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Puger	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	<p>Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun</p> <p>-----x 100%</p> <p>Jumlah semua rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun</p>	Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos, Seksi Ketertiban dan Keamanan	Laporan Hasil Koordinasi dari semua seksi

Bab VIII**PENUTUP**

Renstra Kecamatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholder, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 melaksanakan Urusan Penunjang Pemerintahan dengan melaksanakan Program – program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program program tersebut diatas didukung dengan beberapa Kegiatan dan Sub Sub Kegiatan yang didasarkan pada Peraturan Mendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan kegiatan pembangunan aktivitas lainnya dalam bidang urusan penunjang

pemerintahan untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capaian pembangunan masa tujuan dan sasaran RPJMD` yang pada muara akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Kecamatan Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Kecamatan Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
 - a. Penyelenggaraan pemerintah daerah melalui diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Kecamatan dengan semua aparaturnya menyadari dan mampu sebagai garda terdepan pemerintah dalam melakukan semua aktivitasnya secara lebih optimal dalam peningkatan pelayanan masyarakat;
 - c. Pembangunan selain pada aktivitas fisik dan sosial juga pada optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang terarah, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Kecamatan diharapkan meningkatkan optimalisasi terhadap pemungutan PBB dan pajak daerah lainnya termasuk retribusi daerah;

- d. Pembangunan hukum dalam hal ini menjaga kondusifitas wilayah diarahkan pada terwujudnya ketertiban sosial, ketentraman dan terpenuhinya hak – hak dasar masyarakat melalui penegakan supremasi hukum.

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan penunjang pemerintahan dalam hal ini Kecamatan dan Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar Good Governance antara lain “Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan stakeholders, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.

